

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : Komplek Ruko Palm Spring Blok B1 No.7-8, Batam

Nomor Telepon : 0778432100

Penjelasan Umum : Dalam upaya meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholder dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Maka BPR berupaya melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2020 Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Erwin	Direktur Utama	<p>1) Bertanggung jawab atas penyaluran dana kepada masyarakat 2) Menetapkan, memutuskan dan menyetujui serta memerintah pembayaran dalam rangka realisasi kredit yang diberikan kepada calon nasabah Bank 3) Menetapkan cara-cara penagihan kembali atas kredit yang telah diberikan kepada nasabah yang menunggak secara efektif dan efisien 4) Bertanggung jawab dan mengurus harta kekayaan perusahaan dan mengawasi serta mengelola hubungan ataupun transaksi usaha dan keuangan perusahaan 5) Mengendalikan dan mengawasi tugas-tugas pemberian persetujuan kredit, pengelolaan sumber daya manusia, pengawas dan pendanaan Bank 6) Bertanggung jawab atas pengaduan, penanganan dan penyelesaian keluhan/pengaduan nasabah 7) Menandatangani surat-surat berharga dan dokumen penting perusahaan baik sendiri ataupun bersama dengan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan aturan yang ada 8) Menandatangani surat keputusan Direksi secara sendiri atau bersama-sama yang meliputi segala gaji, promosi, mutasi, dan/atau pemberhentian karyawan dll 9) Melaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris yang disertai dengan langkah-langkah perbaikan yang sedang dan/atau akan dilakukan mengenai: a.Kredit dalam pengawasan khusus dan kredit bermasalah. b.Menindaklanjuti temuan-temuan penting dalam perkreditan dan lainnya yang dilaporkan oleh pengawasan intern. c.Memantau kondisi internal (kelemahan dan kekuatan Bank) dan perkembangan kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi strategi usaha Bank. d.Penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan perkreditan. e.Perkembangan dan jumlah dana yang dapat dihimpun dari tabungan dan deposito berjangka serta sumber-sumber dana lainnya. f.Perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan. g.Perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak yang terkait dan debitur tertentu. h.Pelaksanaan rencana perkreditan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada OJK.</p>

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Suwanto	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank 4) Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan perundang-undangan lainnya dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan 5) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 6) Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank 7) Tidak diperkenankan untuk membawahi Fungsi Bisnis dan Audit Intern 8) Menyelenggarakan dan mempersiapkan bahan-bahan laporan untuk rapat-rapat Direksi dan Dewan Komisaris 9) Meneliti kebenaran dan mengawasi semua pengeluaran biaya-biaya operasional 10) Mengangkat dan memberhentikan karyawan atas usul dari para Kepala Bidang unit kerja/bagian personalia, setelah dipertimbangkan dengan Direktur Utama 11) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah bulan November & Desember 2021, merawat AYDA yang masih dimiliki Bank supaya menjaga kondisi bangunan dengan baik, dan untuk nasabah relaksasi covid-19 yang memiliki tunggakan melebihi 90 hari dilakukan pemisahan perhitungan bunga accrual dan tidak dapat dianggap sebagai pendapatan bank. Secara keseluruhan rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan dengan baik.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Tri Siska Yuliana	Komisaris Utama	a.Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan / atau keputusan RUPS. b. Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas : 1.) Dewan Komisaris berwenang untuk : a.)Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; b.)Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan; c.)Meminta keterangan / penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; d.)Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; e.)Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; f.)Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; g.)Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; h.)Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; i.)Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
2	Harryanto	Komisaris	<p>a.Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan, serta melakukan tugas yang secara khusus diberikan menurut Anggaran Dasar, perundang-undangan dan/atau keputusan RUPS. b.Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas : 1.)Dewan Komisaris berwenang untuk :</p> <p>a.)Memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang-barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi; b.)Memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh Perseroan; c.)Meminta keterangan / penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan; d.)Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi; e.)Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris; f.)Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar; g.)Membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Resiko, dan komite lainnya jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan, atau peraturan perundang-undangan yang berlaku; h.)Mengggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu dan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; i.)Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;</p>

Rekomendasi Kepada Direksi

Direksi diharap untuk dapat menyelesaikan kredit bermasalah dalam 2 bulan ini (November & Desember 2021), minimal 25% dari total list NPL termasuk restruktur covid-19/relaksasi covid-19 yang telah melebihi 90 hari tunggakan. Penyelesaian NPL tersebut disarankan dapat berupa restrukturisasi kredit (dengan prinsip kehati-hatian/analisa kemampuan debitur), dengan cara penyerahan sukarela (KUM & Pengosongan Rumah), atau dengan cara proses pengadilan/hukum dan lelang. Bank dapat merawat AYDA yang masih dimiliki Bank supaya menjaga kondisi bangunan dengan baik sehingga dapat diselesaikan lebih mudah dan tidak menimbulkan biaya-biaya dikemudian hari. Perhitungan accrual bunga kredit dihitung sebagai pendapatan bunga kredit perlu diperhatikan kembali, nasabah relaksasi covid-19 yang memiliki tunggakan melebihi 90 hari perlu dilakukan pemisahan perhitungan bunga accrual dan tidak dapat dianggap sebagai pendapatan bank.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Form A.01.20

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR memiliki Komite Kredit dengan anggota sebagai berikut: Dewan Komisaris sebagai pengawas, Direktur Utama sebagai pemimpin, Anggota terdiri dari Manajer Bisnis dan Spv Credit Analys & Credit Maintenance

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Erwin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Suwanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi pada BPR tidak ada memiliki hubungan keuangan dengan Direksi lain maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Erwin	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Suwanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Anggota Direksi pada BPR tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Direksi lain maupun Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Harryanto	1.500.000.000	10,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris BPR yang memiliki saham adalah Tuan Harryanto sejumlah 1.500 saham dengan nominal sebesar Rp1.500.000.000

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tri Siska Yuliana	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Harryanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris BPR tidak ada memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi, dan Pemegang Saham

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Tri Siska Yuliana	Tidak Ada	Tidak Ada	Komisaris Utama - Istri dari Amin
2	Harryanto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Komisaris Utama BPR atas nama Tri Siska Yuliana merupakan istri dari pemegang saham mayoritas BPR atas nama Amin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	846571932	2	717405934
2	Tunjangan	2	12684710	2	14400000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	Total		859256642		731805934

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 Paket/Kebijakan Remunerasi yang didapatkan oleh Direksi sejumlah Rp859.256.642 dan Dewan Komisaris sejumlah Rp731.805.934

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Transportasi	Mobil Dinas Pribadi	Tidak Ada
3	Asuransi Kesehatan	Tidak Ada	Tidak Ada
4	Fasilitas lainnya	Lainnya	Tidak Ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi mendapatkan fasilitas lainnya yaitu Fasilitas Entertain sebesar Rp1.500.000, Fasilitas BBM sebesar Rp1.500.000, dan Fasilitas Komunikasi Sebesar Rp800.000

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,65	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,32	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,78	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,23	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,70	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah BPR merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan selama tahun 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	19-02-2021	3	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR Per Desember 2020, Pembahasan mengenai kredit bermasalah, Restrukturisasi kredit, Pembahasan penerapan tata kelola, Penerapan manajemen risiko dan penerapan program APU-PPT
2	23-03-2021	3	Evaluasi dan Penjelasan oleh Direksi Mengenai Permasalahan, Kinerja dan Kebijakan Operasional
3	10-06-2021	4	Evaluasi RBB BPR & Revisi RBB, Pembahasan Mengenai SDM, Pembahasan Core Banking System, Pembahasan AYDA dan Rencana Pemindahan Gedung BPR
4	25-08-2021	4	Evaluasi Realisasi RBB BPR, Pembahasan Mengenai Kebijakan Strategi Bisnis & SDM
5	01-11-2021	4	Penyelesaian NPL
6	12-11-2021	4	Pembahasan Penyewaan Gedung Kantor Baru
7	19-11-2021	4	Pembahasan Pengembalian Accrual Bunga Credit Nasabah Relaksasi Covid-19
8	13-12-2021	4	Penetapan Rencana Bisnis BPR untuk Periode 2022 dan Pembahasan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Pelaksanaan rapat selama tahun 2021 diikuti oleh Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Tri Siska Yuliana	8	0	100,00
2	Harryanto	8	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris BPR melakukan rapat secara tatap muka/fisik diruangan meeting BPR dan terdapat 8 (delapan) kali rapat yang diadakan, adapun dari seluruh rapat yang diadakan Dewan Komisaris selalu hadir

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 dan tahun sebelumnya tidak pernah terjadi penyimpangan internal pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama tahun 2021 tidak terdapat permasalahan hukum pada BPR Satya Mitra Andalan. Baik itu yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat maupun hukum perdata dan/atau pidana yang dihadapi BPR serta yang telah diajukan melalui proses hukum dan upaya penyelesaian.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Tidak terdapat pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik

Nama BPR	:	PT. BPR Satya Mitra Andalan
Posisi Laporan	:	31-12-2021
Alamat	:	Komplek Ruko Palm Spring Blok B1 No.7-8, Batam
Nomor Telepon	:	0778432100
Modal Inti BPR	:	13.377.063.696,00
Total Aset BPR	:	89.103.958.365,00
Bobot BPR	:	B
Status Audit Ekstern	:	Diaudit
Nilai Komposit	:	1,9
Peringkat Komposit	:	2
Analisis	:	Penerapan Tata Kelola pada BPR Satya Mitra Andalan secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan yang belum terpenuhi yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2021 Pejabat Eksekutif Audit Internal tidak ada yang menjabat/kosong.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,85	0,18	1,53	0.306	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi sebagian besar sudah terlaksana cukup baik, namun masih perlu lebih ditingkatkan lagi seperti halnya menindaklanjuti atas temuan auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain serta melakukan peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,70	0,20	1,51	0.227	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris sebagian besar sudah terlaksana dengan baik.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite, sehubungan jumlah modal inti BPR kurang dari Rp.50 miliar sehingga BPR tidak membentuk Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,20	2,00	0.200	Sepanjang tahun 2021 BPR belum menemukan terjadinya Benturan Kepentingan. Adapun kegiatan usaha BPR selalu berupaya menghindari terjadinya Benturan Kepentingan.
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,90	0,96	0,23	2,09	0.209	Penerapan Fungsi Kepatuhan sebagian besar telah dilaksanakan dengan cukup baik, namun pelaksanaannya masih perlu lebih ditingkatkan penerapannya sesuai dengan ketentuan.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	1,50	1,10	0,23	2,83	0.283	Penerapan Fungsi Audit Intern BPR untuk pelaksanaannya akan terus ditingkatkan lagi. Adapun sejak tanggal 1-10-2021 Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR tidak ada yang menjabat/kosong.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,20	1,10	0.028	Penerapan Fungsi Audit Ekstern sudah terlaksana dengan menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) bernama Robin & Supriyanto yang independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,86	0,15	1,85	0.185	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern sebagian besar sudah dilaksanakan dengan cukup baik, namun masih tetap perlu lebih ditingkatkan lagi penerapannya dan terus berupaya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko terhadap seluruh pegawai BPR.
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	0,80	0,10	1,90	0.143	BPR selalu berupaya memperhatikan proses pemberian kredit agar tidak melanggar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Strategis BPR dibuat dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat, prinsip kehati-hatian, dan penerapan manajemen risiko.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan sebagian besar sudah terlaksana dengan baik dan tetap mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
Nilai Komposit						1.9	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	BPR memiliki 2 anggota Direksi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Direksi berdomisili pada satu Kabupaten atau Kota dengan Kantor BPR
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi tidak rangkap jabatan pada perusahaan lain selain BPR
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi tidak menggunakan jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Direksi telah Lulus Uji Kopetensi dan diangkat melalui RUPS
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	2	Direksi tidak memberikan kuasa umum untuk pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	3	Direksi sudah menindaklanjuti sebagaimana mestinya dan melakukan koordinasi dengan baik, namun perlu ditingkatkan
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi tetap berupaya menyediakan data maupun informasi lainnya yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Keputusan diambil sesuai hasil musyawarah dan mufakat
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	2	Direksi menghindari tindakan memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi selain fasilitas yang telah ditetapkan RUPS
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Direksi terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan dibidang perbankan/keuangan dan regulasi serta peningkatan kualitas SDM BPR yang telah ada
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi tetap berupaya mengimplementasikan kemampuan yang dimilikinya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	Direksi telah melaksanakan dan memiliki pedoman dimaksud (016/SK/BPR-SMA/V/2021)
	Total nilai skala penerapan	17	
	Rata-rata	2,13	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,85	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Pertanggungjawaban Direksi melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Sebagian besar sudah dilaksanakan
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat sebagian besar sudah dibuatkan notulen dan kesimpulan hasil rapat
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	3	Sudah dilaksanakan, namun belum maksimal
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi sudah melaporkan Penerapan Tata Kelola kepada pihak terkait
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,18	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	BPR memiliki 2 orang Dewan Komisaris
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah anggota Dewan Komisaris sesuai ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Persyaratan dan Pengangkatan Dewan Komisaris telah sesuai ketentuan yang berlaku
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Kedua Dewan Komisaris BPR berdomisili di Kota yang sama dengan Kantor BPR
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR memiliki modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja (021/SK/BPR-SMA/VI/2019)
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada BPR/BPRS lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Sesuai dengan ketentuan

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	2	BPR belum memiliki Komisaris Independen
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan rutin dan memberikan nasihat kepada Direksi
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun perlu lebih ditingkatkan lagi
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan dimaksud
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Sudah berjalan sebagaimana mestinya
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Sudah berjalan sebagaimana mestinya, sesuai ketentuan yang berlaku

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan dimaksud
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota Komisaris telah melaksanakan pemantauan dimaksud
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Hasil rapat Dewan Komisaris telah didokumentasikan dengan baik dan akan terus ditingkatkan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	-
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	-
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	-
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR memiliki pedoman penanganan benturan kepentingan (005/SK/BPR-SMA/III/2021)
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	Anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Sepanjang tahun 2021 tidak terjadi benturan kepentingan. Adapun kegiatan usaha BPR selalu menghindari terjadi benturan kepentingan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.04.00

Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Memahami peraturan OJK dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan (025-a/SK/BPR-SMA/IX/2020)
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	Telah melaksanakan sebagaimana dimaksud
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab PE Kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,90	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	3	Sebagian besar telah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan lagi
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	3	Pelaksanaannya akan lebih ditingkatkan, dan penerapannya sesuai dengan ketentuan
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pelaksanaannya akan lebih ditingkatkan lagi
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sebagian besar usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	2,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,96	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR mengupayakan agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	3	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan berupaya untuk menyampaikan laporan dimaksud
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sepanjang tahun 2021 belum pernah terjadi keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan OJK dan Otoritas lainnya.
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	2,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.05.00

Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	3	Sejak tanggal 01/10/2021 posisi Pejabat Eksekutif Audit Intern tidak ada yang menjabat/kosong
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	3	BPR memiliki pedoman kerja, sistem, dan prosedur dimaksud serta terus berupaya melaksanakannya lebih maksimal
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	3	Sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan penghimpunan dan penyaluran dana
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	3	Sudah terlaksana sesuai struktur organisasi
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR berupaya melaksanakan pengembangan sumber daya manusia
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	3	BPR berupaya meningkatkan penerapan fungsi audit intern

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	3	Pelaksanaannya akan terus ditingkatkan lagi
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR terus berupaya melaksanakan peningkatan mutu SDM
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	2,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,10	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	3	Penyampaian laporan sesuai sebagaimana dimaksud
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Penyampaian laporan sesuai dengan ketentuan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR kurang dari Rp 50.000.000.000,00

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	BPR telah melaporkan pengangkatan/pemberhentian Pejabat Eksekutif Audit Internal kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,23	

Form B.06.00

Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR menunjuk KAP Robin & Supriyanto sesuai ketentuan & telah mendapatkan persetujuan dalam RUPS
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah melaporkan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Sesuai dengan ketentuan
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sesuai dengan ketentuan

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	1	BPR telah menunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko (025-b/SK/BPR-SMA/IX/2020)
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki SOP Manajemen Risiko (019/SK/BPR-SMA/VI/2019), kewenangan dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris Manajemen Risiko (025/SK/BPR-SMA/VI/2019), dan penetapan limit risiko yaitu risiko keseluruhan (019-a/SK/BPR-SMA/VI/2019), risiko kredit (019-b/SK/BPR-SMA/VI/2019), risiko operasional (019-c/SK/BPR-SMA/VI/2019), risiko kepatuhan (019-d/SK/BPR-SMA/VI/2019)
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki SOP Manajemen Risiko (019/SK/BPR-SMA/VI/2019)
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi telah menyusun, mengevaluasi dan memutuskan sebagaimana dimaksud

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris telah menyetujui, mengevaluasi dan memutuskan sebagaimana dimaksud
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	2	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian, terhadap seluruh faktor risiko dan BPR terus berupaya secara maksimal
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR berupaya lebih baik lagi kedepannya dalam menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan manajemen risiko kredit, risiko operasional, dan risiko kepatuhan sesuai ketentuan OJK
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR memiliki sistem informasi manajemen yang tergolong baik
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	3	Direksi terus berupaya melakukan pengembangan budaya manajemen risiko terhadap seluruh pegawai BPR
	Total nilai skala penerapan	15	
	Rata-rata	2,14	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,86	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan melaporkannya sesuai ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sepanjang tahun 2021, tidak terdapat pelaporan terkait produk dan aktivitas baru yang dilakukan oleh BPR
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan BMPK, dan dalam pelaksanaannya akan semakin ditingkatkan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	2	BPR secara berkala akan mengevaluasi kebijakan mengenai BMPK
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	BPR melaksanakan proses pemberian kredit sesuai dengan ketentuan OJK maupun perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan pemberian kredit telah disampaikan secara berkala sesuai dengan ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR mematuhi ketentuan BMPK sesuai dengan ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Rencana Bisnis BPR telah disusun sesuai dengan visi dan misi yang telah disetujui Dewan Komisaris
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah disusun sesuai ketentuan, namun perlu lebih ditingkatkan lagi
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Penyusunan sudah mendapatkan dukungan penuh dari pemegang saham
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan sebagaimana dimaksud
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan Komisaris secara intens mengawasi perkembangan dan pelaksanaan rencana bisnis yang telah disusun
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Penyampaian sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	Sudah tersedia dan terlaksana sebagaimana mestinya, namun akan terus ditingkatkan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sebagian besar telah dilaksanakan, namun masih perlu ditingkatkan lagi
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sebagian besar BPR telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Sudah sesuai dengan ketentuan
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Pelaporan disampaikan sesuai ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Satya Mitra Andalan

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT BPR SATYA MITRA ANDALAN
TAHUN 2021

Batam, 30 Maret 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:


Erwin
Direktur Utama



Tri Siska Yuliana
Komisaris Utama


KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : BPR Satya Mitra Andalan
Alamat : Komplek Ruko Palm Spring Blok B1 No.7-8, Batam
Nomor Telpn : 0778-432100
Posisi Laporan : 31-12-2021
Modal Inti BPR : Rp13.377.063.696
Total Aset BPR : Rp89.103.958.365
Bobot BPR : B
Status Audit Ekstern : 1
Nilai Komposit : 1.9
Peringkat Komposit : 2

ANALISIS

Penerapan Tata Kelola pada BPR Satya Mitra Andalan secara keseluruhan telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat kelemahan yang belum terpenuhi yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2021 Pejabat Eksekutif Audit Internal tidak ada yang menjabat/kosong.

Batam, 30 Maret 2022


Erwin
Direktur Utama



Tri Siska Yuliana
Komisaris Utama